



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
5. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada PD dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (3) Sasaran Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan; dan
 - b. meningkatkan pengawasan akuntabilitas kinerja PD.

BAB III
NILAI-NILAI INSPEKTORAT

Pasal 3

Nilai-nilai Inspektorat meliputi:

- a. integritas, yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab, dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi;
- b. profesional, yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 1. sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, komitmen, pantang menyerah ;
 2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
 3. ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
4. obyektif, yaitu suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan;
5. independen, yaitu suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas, dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas; dan
6. perbaikan terus-menerus (*continous improvement*), yaitu suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas sumber daya manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja, dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

Pasal 4

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 5

Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif Inspektorat mendorong Pimpinan PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan/atau
- g. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

BAB VI

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 7

Ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- a. audit/pengawasan reguler atau berkala terhadap PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pengawasan tematik terhadap PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pengawasan khusus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. audit laporan keuangan PD;
- e. audit/pengawasan kinerja PD;
- f. audit/pengawasan tujuan tertentu PD;
- g. reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- h. reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja PD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran;

- i. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- j. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atas pengawasan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- k. monitoring dan evaluasi atas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. pemantauan maturitas SPIP; dan/atau
- m. pendampingan, asistensi, dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

BAB VII

KEWENANGAN INSPEKTORAT

Pasal 8

Inspektorat berwenang untuk:

- a. menentukan obyek pengawasan yang akan dituangkan dalam PKPT;
- b. melakukan pengawasan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap PD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi PD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap seluruh PD dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. menentukan mekanisme, metodologi, teknik, dan lingkup waktu pengawasan sesuai dengan standar audit/pengawasan untuk mencapai tujuan dan hasil pengawasan yang akan dicapai secara optimal;
- e. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
- g. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pengawasan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. menerima/menolak permintaan pengawasan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Pasal 9

Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis resiko.
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pengawasan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan/atau
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Walikota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Inspektorat Dengan Tim Pengawasan Manajemen
Pasal 10

- (1) Tim Pengawasan Manajemen melakukan pengendalian pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP di lingkungan Pemerintah Daerah agar pelaksanaan pengawasan internal dapat dilakukan secara optimal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Inspektorat Dengan Auditi
Pasal 11

Hubungan Inspektorat dengan auditi antara lain:

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pengawasan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d. menyampaikan hasil pengawasan atau Laporan Hasil Pengawasan;
- e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawasan eksternal;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 1. rencana tindak lanjut hasil pengawasan;
 2. pelaksanaan tugas auditi; dan
 3. melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.

- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat kepada auditi; dan/atau
- i. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengawasan Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Inspektorat Dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain

Pasal 12

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain antara lain:

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur, antara lain melalui kegiatan Telaah Sejawat.

Bagian Keempat

Inspektorat Dengan Inspektorat Provinsi

Pasal 13

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi antara lain:

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;

- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kelima

Inspektorat Dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 14

Hubungan Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan/atau
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam

Inspektorat Dengan Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;

- b. menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan/atau
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan
Kementerian
Pasal 16

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- d. melakukan *joint audit*.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Dengan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan
Pasal 17

Hubungan Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;

- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur; dan/atau
- f. melakukan *joint audit*.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Dengan Badan Pengawas Keuangan
Pasal 18

Hubungan Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan;
- c. mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh Badan Pengawas Keuangan atas pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau auditi;
- d. mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Keuangan terhadap pengawasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Instansi/unit kerja; dan/atau
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesepuluh
Inspektorat Dengan Penegak Hukum
Pasal 19

Hubungan Inspektorat dengan Penegak Hukum antara lain:

- a. tukar menukar informasi dan/atau data, bukti dukung serta hasil penanganan atas laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- b. bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi terkait koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
- d. menerima/menolak permintaan pengawasan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Walikota; dan/atau
- e. memberi keterangan ahli terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 20 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 20 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 49/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001